



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280926, 280815 PO. BOX 21
RANGKASBITUNG 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK PRÓVINSI BANTEN
Nomor : 421/284/Dindik/Kab/2011

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang
- : a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan " Al-Azkiya Lebak " telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Azkiya Lebak di Muncang Kab. Lebak-Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azkiya;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Seri D);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak
4. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Azkiya Lebak tanggal 17 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Operasional;
5. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 2 Agustus 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Rekomendasi / Izin pada :
- Nama Yayasan : **Yayasan Al-Azkiya Lebak**
Alamat : Kp. Muncang Desa Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan :
- Nama : **SMA Al-Azkiya**
Alamat : Kp. Muncang Desa Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
Mulai : Tahun Pelajaran 2011/2012

KEDUA

- : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

3	0	2	2	8	0	2	1	1	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA

- : Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA

- : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 8 Agustus 2011



--Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Kemendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikmen Kemendiknas di Jakarta.
3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
7. Yth. Ketua Yayasan Al-Azkiya Lebak.
8. Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak.
9. Sekolah yang bersangkutan.